



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. bahwa sebagaimana pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Seruyan, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

h. H. d. f

APM

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

R. H. H. P.



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 669);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 67);

R H H G

AH

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat ditunjuk oleh Bupati Seruyan.
8. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Seruyan.
9. Bantuan Rumah Layak Huni adalah pemberian bantuan pembangunan/ perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dinyatakan memenuhi kriteria rumah tidak layak huni dengan menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan dan sumber dana lainnya yang sah.
10. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kebutuhan ruang dan kesehatan.

A H H J

A H

11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan besaran penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Seruyan sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR yang menerima bantuan rumah swadaya.
13. Komponen struktural meliputi pondasi, tiang/ kolom, balok, dan rangka atap.
14. Komponen non struktural meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
15. Upah Minimum Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut UMR Seruyan adalah upah kerja yang diterima oleh calon penerima bantuan dalam satu bulan pada tahun pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni.
16. E-RLTH adalah aplikasi *online* yang memuat database rumah tidak layak huni (RLTH).
17. Rancangan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan rumah layak huni.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni yakni menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan di daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak bagi masyarakat serta terpenuhinya target nasional Rumah Layak Huni agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup/ derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk Program Bantuan Rumah Layak Huni;

Handwritten signature

Handwritten signature

- b. Kriteria Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni;
- c. Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Layak Huni;
- d. Ketentuan Sanksi.

BAB III **BENTUK PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI**

Pasal 5

Bentuk Program Bantuan Rumah Layak Huni terdiri atas:

- a. Pembangunan Baru (PB) atau Bedah Rumah untuk MBR yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau memiliki Rumah namun dalam kondisi Rusak Berat;
- b. Peningkatan Kualitas (PK) untuk MBR yang memiliki Rumah namun dalam kondisi Rusak Sedang dan Ringan;

Pasal 6

- (1) Pembangunan Baru atau Bedah Rumah untuk MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan nilai nominal bantuan minimal Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) maksimal Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) meliputi kegiatan:
 - a. Pembangunan Baru (PB) atau Bedah Rumah untuk MBR memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) meliputi rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen non struktural dengan kondisi rusak berat.
 - b. Pembangunan Baru (PB) di atas kapling tanah matang bagi MBR yang belum memiliki rumah.
- (2) Peningkatan Kualitas (PK) untuk MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kegiatan perbaikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan atau tidak terpenuhi Kelayakan/ Kesehatan bangunan dengan sesuai anggaran dari pemberi kegiatan nilai nominal bantuan minimal Rp17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) maksimal Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Pasal 7

Program Bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan dari Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan digunakan selain untuk pembangunan/ perbaikan rumah.

Handwritten signature

Handwritten signature

BAB V
KRITERIA PENERIMA PROGRAM
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Ke Satu
Kriteria Calon Penerima Bantuan

Pasal 8

Kriteria Calon Penerima Program Bantuan Rumah Layak Huni memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Daerah yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas dengan memiliki sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan/ desa setempat, dan tidak dalam keadaan bermasalah;
- c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh bantuan sejenis untuk pembangunan baru, rehabilitasi renovasi rumah dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, pihak swasta atau pihak lainnya sebelumnya;
- e. berpenghasilan paling banyak senilai UMR Seruyan.

Bagian Kedua
Kriteria Rumah Calon Penerima Bantuan

Pasal 9

Berdasarkan kondisi rumah yang layak mendapat bantuan, memenuhi sebagian dan/ atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- a. Rumah yang ditinggali, tidak di fungsikan hanya untuk dapur, atau fungsi lainnya yang tidak untuk bernaung/ dihuni.
- b. Tidak permanen atau rusak berat serta belum dilakukan *finishing* sebagaimana kriteria fisik sebagai berikut:
 - 1) Struktur bangunan tidak permanen/ rusak;
 - 2) Atap dari rumbai, ijuk, asbes, genting tua dan rusak;
 - 3) Belum dipasang plafon dan dilakukan *finishing*;
 - 4) Dinding tidak permanen (triplek, gedeg, kayu lapuk, tanah) dan belum dicat/ dilakukan *finishing*;
 - 5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara yang baik;
 - 6) Lantai rumah belum perkerasan dan/ atau dikeramik/ dilakukan *finishing*;
- c. Luas lantai tidak memadai atau kurang dari 9 m²/ orang;

R H d

R H

Pasal 10

- (1) Usulan penerima bantuan rumah layak huni dapat diusulkan oleh daerah berdasarkan hasil Pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada aplikasi E-RLTH atau usulan dari Pemerintah Desa/ Kelurahan.
- (2) Usulan yang disampaikan oleh daerah dengan melampirkan hasil Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang diusulkan pada aplikasi E-RLTH;
- (3) Format Usulan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Penguasaan Tanah lokasi yang diajukan oleh pemohon dari kepala desa/ lurah;
 - d. Surat Keterangan Penghasilan dari pihak yang berwenang seperti kepala desa/ lurah;
 - e. Surat Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mengikuti Program Bantuan Rumah Layak Huni.
- (5) Format Surat Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mengikuti Program Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Usulan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib diverifikasi oleh Tim Verifikasi Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas yang bertugas melaksanakan verifikasi dokumen terkait usulan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa verifikasi dokumen, yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Administrasi;
 - b. Dokumen Teknis;

A H T G

SA

- (4) Dokumen Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4).
- (5) Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disiapkan oleh Calon Penerima Bantuan difasilitasi oleh dinas dengan pemeriksaan langsung di lapangan baik untuk kategori Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan Kualitas (PK), meliputi:
 - a. Formulir Penilaian Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. foto Kondisi Awal (0%) untuk kategori Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan Kualitas (PK);
 - c. Spesifikasi Teknis;
 - d. RAB.
- (6) Formulir Penilaian Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Spesifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Hasil Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diusulkan oleh dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Format Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Bagian Kesatu Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni

Pasal 13

- (1) Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni disalurkan ke rekening penerima bantuan setelah tersedianya dana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

S H P P

[Signature]

- (2) Syarat pencairan bantuan Rumah Layak Huni, yaitu:
- a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan;
 - b. RAB;
 - c. Fotokopi rekening penerima bantuan;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mengikuti Program Bantuan Rumah Layak Huni;
 - e. Keputusan Pembentukan KPB apabila di bentuk KPB.
- (3) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Pembentukan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tahap Pembangunan**

Pasal 14

- (1) Penerima Bantuan apabila lebih dari 15 (lima belas) Orang dalam 1 (satu) hampan dapat membentuk KPB pelaksanaan secara swakelola dan mendukung keswadayaan;
- (2) Penerima Bantuan/ KPB dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan toko/ penyedia bahan dalam tahap pembangunan, syarat dari toko/ penyedia bahan:
- a. menyiapkan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan RAB yang diajukan oleh penerima bantuan;
 - b. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
 - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan diketahui oleh masyarakat umum;
 - e. lokasi toko/ penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 - g. memiliki surat izin usaha yang masih berlaku;
 - h. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB/ Penerima Bantuan.
 - i. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni di bank yang sama dengan bank/ pos penyalur.
- (5) Format perjanjian kerja sama dengan KPB/ Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Handwritten signature

Handwritten signature

- (6) Pembangunan sampai progres fisik 100% (seratus persen) diberikan jangka waktu pelaksanaan dengan alokasi waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencairan.
- (7) Pembangunan dianggap mencapai *progres* 100% (seratus persen) apabila telah memenuhi persyaratan Rumah Layak Huni sebagai berikut:
- a. memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak bertingkat (pondasi, dinding, atap)
 - b. rumah yang sudah dibangun sesuai dengan RAB;
 - c. mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.

Bagian Ketiga
Pembayaran Bahan dan Upah Tukang

Pasal 15

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara:
- a. pembayaran bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko/ penyedia bahan dan tidak dapat dilakukan secara tunai;
 - b. pembayaran upah tukang dapat dilakukan secara tunai sesuai dengan RAB.
- (2) Bukti pembayaran/ nota bahan bangunan dan pembayaran upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan rumah layak huni oleh penerima bantuan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Format Laporan dari Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Laporan Penggunaan Dana;
 - b. Nota/ Bukti pembayaran bahan dan upah tukang;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mengikuti Program Bantuan Rumah Layak Huni.

S H & F

S H & F

- (4) Format Laporan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nota/ Bukti pembayaran bahan dan upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan yang tidak menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya, dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial baik uang ataupun barang dari pemerintah daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Apabila pembangunan tidak mencapai progres kemajuan 100% (seratus persen) berdasarkan batas waktu yang ditentukan tanpa disertai alasan yang jelas, maka penerima bantuan wajib mengembalikan sisa uang yang belum dipergunakan ke kas daerah berdasarkan rekomendasi dari dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum bantuan Kegiatan Rehabilitasi/ Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI SERUYAN,





YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

~~DJAINUDDIN NOOR~~

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR¹⁰

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF/PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT USULAN PEMERINTAH DESA/ KELURAHAN
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

KOP DESA/ KELURAHAN

Nomor :
 Lamp : 1 (satu) gabung
 Perihal : Data Usulan Bantuan Rumah dan Permohonan Verifikasi
 Kepada Yth. Bupati Seruyan
 Di -
 Kuala Pembuang

Sehubungan dengan adanya kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, kami Desa/ Kelurahan menyampaikan Data Usulan Calon Penerima Bantuan Rumah Terlampir serta diharapkan dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Daftar Usulan Nama Calon Penerima Bantuan;
2. KTP dan KK Calon Penerima Bantuan;
3. Dokumentasi foto kondisi rumah 0%;
4. Surat Keterangan Penghasilan;
5. Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah.

Demikian disampaikan dan kami ucapkan Terima Kasih.

....., 20....
 Kepala Desa/ Lurah

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan;
2. Camat; untuk maklum
3. Ketua BPD; untuk maklum
4. Arsip.

Lampiran Data Usulan Bantuan Rumah dan Permohonan Verifikasi

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal :

R. J. F.

R. J. F.

Bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa/ Lurah

Dengan ini menyampaikan bahwa nama-nama sebagaimana daftar terlampir di bawah ini:

NO.	NAMA	NIK	ALAMAT
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst,			

Dinyatakan layak mendapatkan prioritas Usulan Calon Penerima Bantuan Rumah Layak Huni dan dapat diverifikasi lebih lanjut oleh Tim Pendamping Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabuptaen Seruyan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
 Kepala Desa/ Lurah

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBID	<i>[Signature]</i>
STAF/PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

(.....)

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERMOHOHAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

....., 20

Kepada Yth.:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Rumah Layak Huni
 di Kuala Pembuang

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Seruyan

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni Tahun 20 ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur : Tahun

Pekerjaan :

Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan

Kabupaten Seruyan

Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan Bantuan Rumah Layak Huni;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni *);
5. belum pernah memperoleh bantuan rumah atau bantuan sejenis dari pemerintah atau pihak lainnya;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah/meningkatkan kualitas rumah *);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Layak Huni tahun 20 ...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja *);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dan RAB;
- d. rencana teknis dan RAB;
- e. surat pernyataan mengikuti program.

Handwritten signature

Handwritten signature

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat di kabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(.....)

(.....)

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF/PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKRA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

Nomor :

Nama :
 Umur : Tahun
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl.
 Desa/Kelurahan
 Kabupaten Seruyan
 Provinsi Kalimantan Tengah

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh Bantuan Rumah Layak Huni atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan Bantuan Rumah Layak Huni berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni *) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Rumah Layak Huni *);
7. bersedia diaudit oleh pihak berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang :
 - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan pelaksanaan Bantuan Rumah Layak Huni, yaitu:
 - 1) menerima sanksi tidak diperkenankan untuk menerima bantuan sosial berupa uang atau barang dari pemerintah daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun anggaran;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini dengan tidak sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

....., 20....
 Yang menyatakan
 (.....)

Catatan :
 *) coret yang tidak perlu

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF/PELAKSANA	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

A. FORMULIR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

 PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN Jalan Moch. Hatta, No. 5 Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah Telp. (0538) 2022472, Faximile (0538) 2022472	
FORMULIR PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	
Desa/Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kabupaten/Kota :	Kabupaten Seruyan
Provinsi :	Kalimantan Tengah
I. IDENTITAS PENGHUNI RUMAH	
1. Nomor Urut	
2. Nama Lengkap	
3. Usia (Tahun)	
4. Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak Punya Ijazah <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D4/S1
5. Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
6. Alamat Lengkap	
7. Nomor KTP (NIK)	
8. Jumlah KK dalam 1 Rumah	
9. Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisma <input type="checkbox"/> Tukang/Montir <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> TNI/Polri <input type="checkbox"/> Ojek/Supir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Buruh Harian <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honorer <input type="checkbox"/> Wirausaha <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/RT <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
10. Penghasilan atau pengerluaran	<input type="checkbox"/> <1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 – 3,1 Juta <input type="checkbox"/> >4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 – 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 – 3,6 Juta <input type="checkbox"/> 2,2 – 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 – 4,2 Juta
11. Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Tanah Negara <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri
12. Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/Sewa
13. Aset Rumah Ditempat Lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
14. Pernah Mendapatkan Bantuan Perumahan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
16. Jenis Kawasan Lokasi Rumah Yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> Rawan Sengketa <input type="checkbox"/> Pesisir/Nelayan <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pulau-pulau kecil/tertuar <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Daerah tertinggal; dan terpencil <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Dekat jalur berbahaya (jalur kereta, lereng, SUTET) <input type="checkbox"/> Rawan Bencana <input type="checkbox"/> KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) <input type="checkbox"/> Diperuntukkan untuk permukiman
BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH	
II. KONDISI FISIK RUMAH	
A. ASPEK KESELAMATAN	
1. Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
2. Kondisi Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
3. Kondisi Kolom/Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
4. Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya



5.	Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan	<input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
B. ASPEK KESEHATAN				
1.	Jendela/Lubang Cahaya	<input type="checkbox"/> Ada, mencukupi	<input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
2.	Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada, mencukupi	<input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi	<input type="checkbox"/> Tidak Ada
3.	Kepemilikan Kamar Mandi dan Jamban	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Bersama/MCK Komunal	<input type="checkbox"/> Tidak Ada	
4.	Jarak Sumber Air Minum ke TPA tinja	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 meter		<input type="checkbox"/> Kurang dari 10 meter
5.	Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Air Kemasan/Isi Ulang	<input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Mata Air	<input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Lainnya
6.	Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> PLN Dengan Meteran <input type="checkbox"/> PLN Tanpa Meteran		<input type="checkbox"/> Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> Bukan Listrik
C. ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG				
1.	Luas Rumah (M ²)			
2.	Jumlah Penghuni (Orang)			
D. ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN				
1.	Material Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Seng	<input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Daun-daun	<input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Lainnya
2.	Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat Seluruhnya		
3.	Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Tembok Plesteran <input type="checkbox"/> Tembok Tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> GRC/Asbes	<input type="checkbox"/> Kayu/Papan <input type="checkbox"/> Plesteran anyaman bambu <input type="checkbox"/> Anyaman bambu/bilik	<input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Lainnya
4.	Kondisi Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak ringan <input type="checkbox"/> Rusak sedang/sebagian <input type="checkbox"/> Rusak berat/seluruhnya		
5.	Material lantai terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/Granit <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Ubin/Tegel	<input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Bambu	<input type="checkbox"/> Tanah
6.	Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak/Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya		

B. FOTO/ DOKUMENTASI PERPEKTIF

Handwritten signature

Handwritten signature

C. KESIMPULAN/PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH *)

Rumah Layak Huni	
Rumah Tidak Layak Huni	
Rumah Rusak Total	
Belum Ada Rumah	

Beri tanda centang (✓) pada pilihan

Tim Pendampingan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Petanahan Kabupaten Seruyan

Calon Penerima Bantuan,

20 ...

(.....)

(.....)

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF/PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas/ Pembangunan Baru Rumah Swadaya

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Seruyan

Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

<p>FOTO KONDISI AWAL</p> <p>(FOTO TAMPAK BANGUNAN AWAL/ TANAH MATANG)</p>

Material Kondisi Awal

Material Rencana Usulan

<p>Jenis Atap : (kosongkan bila masih tanah kosong)</p> <p>Jenis Lantai : (kosongkan bila masih tanah kosong)</p> <p>Jenis Dinding : (kosongkan bila masih tanah kosong)</p>	<p>Jenis Atap : (isi sesuai rancana diajukan, contoh : seng)</p> <p>Jenis Lantai : (isi sesuai rencana diajukan, contoh : kayu)</p> <p>Jenis Dinding : (isi sesuai rencana diajukan, contoh : kayu)</p>
--	---

....., 20....

Difasilitasi/Diverifikasi/Disahkan oleh,
 Tim Verifikasi

Diajukan oleh,
 Penerima Bantuan

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
(.....) SEKOA	[Handwritten Signature]
ASISTEN	
KABAG	

(.....)

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	[Handwritten Signature]
KABID	[Handwritten Signature]
KASI/KASUBID	[Handwritten Signature]
STAF/PELAKSANA	[Handwritten Signature]

BUPATI SERUYAN,

[Handwritten Signature]

YULHAIDIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Seruyan
 Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas/ Pembangunan Baru*

NO	MATERIAL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

....., 20...

Diketahui,
 Kepala Desa/Lurah

Dibuat,
 Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

Disahkan,
 Tim Verifikasi

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF/PELAKSANA	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
ABAG	

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT HASIL VERIFIKASI USULAN
BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

A. FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

....., 20

No. :
 Perihal : Permohonan Penetapan Penerima
 Bantuan Rumah Layak Huni Desa/Kelurahan

Lampiran :
 Kepada Yth.
 Pejabat Pembuat Komitmen

.....
 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Seruyan
 Di.

Tempat

Berdasarkan hasil verifikasi proposal Bantuan Rumah Layak Huni yang dilakukan bersama Tim Pendamping Dinas Teknis Kabupaten Seruyan, dengan ini kami menyatakan bahwa proposal tersebut layak diajukan untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di:

Desa/Kelurahan :
 Kabupaten : Seruyan
 Provinsi : Kalimantan Tengah
 Jumlah Penerima Bantuan : orang

Terlampir Kami Sampaikan :

1. Lembar Verifikasi Proposal Bantuan Rumah Layak Huni.
2. Proposal Penerima Bantuan Rumah Layak Huni

Selanjutnya kami bersedia :

1. Menjamin pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan Pembinaan dan pemberdayaan kepada penerima bantuan agar dapat melaksanakan pembangunan.

Demikian permohonan/penetapan penerima Bantuan Rumah Layak Huni ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya

Tim Pendampingan
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
 Petanahan Kabupaten Seruyan

(.....)
 NIP.

Tembusan:

1. Bupati Seruyan;
2. Arsip

L. H. d. J.

[Signature]

B. LEMBAR VERIFIKASI BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI TH. 20....**LEMBAR VERIFIKASI BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI TH. 20....**

Kecamatan :

Desa/ Kelurahan :

Jumlah Penerima Bantuan :

No.	Nama Perima Bantuan	Alamat	NIK	PK/PB	Kelengkapan									Keterangan	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9		
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
Dst.															

Keterangan :

- A1 : Formulir Penilaian Rumah Tidak Layak Huni
A2 : Surat Permohonan Bantuan Rumah Layak Huni
A3 : Surat Pertanggung Jawaban
A4 : KTP Calon Penrima Bant
A5 : KK Calon Penerima Bantuan
A6 : Surat Pernyataan Penghasilan dari Lurah/ Kepala Desa
A7 : Keterangan Penguasaan/ kepemilikan tanah dari Lurah/ Kepala Desa
A8 : Foto Kondisi Awal/ eksiting
A9 : Rencana Anggaran Biaya (RAB)

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KASUBID	
KASI/KASUBID	
TAF/PELAKSANA	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Nomor :

Pada hari tanggal Bulan tahun Dua Ribu Di tempat, dalam rangka pelaksanaan bantuan rumah layak huni dan APBD, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal telah diadakan Kesepakatan antara :

Nama :
 Sebagai : Penerima Bantuan/ Ketua Kelompok Penerima Bantuan*)
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Seruyan
 Provinsi : Kalimantan Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Penerima Bantuan/Kelompok Penerima Bantuan*) sebagai PIHAK PERTAMA

Nama Pemilik Toko/ UD*) :
 Nama Toko Material/ UD*) :
 Nama Bank :
 No. Rekening Toko/ UD*) :
 Alamat Toko/ UD*) :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh Penerima Bantuan sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya kepada PIHAK KEDUA;
2. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA telah sesuai dengan Rencananya Anggaran Biaya;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Toko/Penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan kepada penerima bantuan terlebih dahulu sebelum penerima bantuan melakukan pembayaran;
2. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi stankdar harga bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Kontrak ini;
4. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan RAB yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak RAB yang sudah disahkan diterima;
5. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak RAB diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
6. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai dengan RAB;

7. Tidak menerima pengembalian /pengantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana bantuan rumah swadaya yang sudah diterima melalui transper dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan stimulan perumahan swadaya dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Penerima Bantuan/ Ketua
KPB*)

PIHAK KEDUA
Nama Toko/ UD*)

(.....)

(.....)

**Diketahui/
disaksikan Oleh,**

Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Perumahan Kawasan
permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Seruyan

Kepala Desa/Lurah

Tim Verifikasi

(.....)

(.....)


(.....)

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KASI/KASUBID	
	
	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT LAPORAN PENERIMA BANTUAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Desa/ Kelurahan :

Alamat :

Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan karena sudah peduli dengan adanya bantuan rumah layak huni berupa **pembangunan baru/ peningkatan** kualitas rumah senilai **Rp.**

Dengan bantuan tersebut saya telah menempati rumah yang layak huni yang kemudian akan bermanfaat untuk kehidupan saya dan keluarga nantinya.

....., 20 ...

Mengetahui,
Kepala Desa/ Lurah

Penerima Bantuan

.....

.....

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF/.....	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
.....	
ASISTEN	
KABAG	

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TANGGAL 10 Maret 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN RUMAH
LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Nama :
 Alamat :
 Nomor Rekening :
 Kategori Bantuan : (PB/ PK)*
 Besar Bantuan :

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

<p>Keadaan 0%</p> <p>(Diisi foto kondisi lahan kosong/ bangunan lama sudah dibongkar total untuk kategori PB; dan atau foto kondisi bagian-bagian bangunan lama yang akan diganti sudah terbongkar)</p>	<p>Keadaan 100%</p> <p>(Diisi foto kondisi rumah yang sudah selesai terbangun dan sudah difinishing bersama pemohon bantuan untuk kategori PB; atau foto kondisi bagian rumah yang sudah selesai rehabilitasi untuk kategori PK)</p>
--	---

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI

1. Bukti Nota Pembelian Bahan Bangunan;
2. Bukti Nota Pembayaran Upah Tukang;
3. Rekapitulasi Nota dan Upah Tukang;
4. Bukti fotokopi Penarikan Uang di rekening.

....., 20 ...

Diketahui, Kepala Desa/Lurah	Diverifikasi, Tim Verifikasi
TELAH DIPERIKSA	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBID	
STAF	

Pembuat Laporan,
 Penerima Bantuan

(.....)

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR